



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: (021) 7490941 (Hunting), Faksimile: (021) 7490147 (Bagian Umum),
(021) 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: www.ut.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR : 830 TAHUN 2022

TENTANG

ROAD MAP SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
UNIVERSITAS TERBUKA 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyongsong Indonesia Emas 2045 melalui Sumber Daya Manusia (SDM) bangsa yang unggul mengharuskan perguruan tinggi di Indonesia untuk lebih cekatan (*agile organization*) dan selalu belajar (*learning organization*) dengan memperhatikan perubahan-perubahan lingkungan eksternalnya;
 - b. bahwa untuk menjawab tantangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a di atas, Universitas Terbuka (UT) menciptakan *Blue Ocean Strategy* yang secara kreatif menciptakan peluang baru bagi UT, terutama pada bidang SDM, guna mendukung kemajuan UT menjadi PTTJJ berkelas dunia dalam masa transisi UT dari Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU) menuju Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH);
 - c. bahwa sebagaimana yang dimaksud pada huruf b di atas, UT melakukan evaluasi serta pemetaan Sumber Daya Manusia (SDM) Perguruan Tinggi berdasarkan pemenuhan standar sumber daya manusia pada pelaksanaan tridarma perguruan tinggi meliputi standar minimal pembelajaran, standar minimal penelitian serta standar minimal pengabdian kepada masyarakat;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang *Road Map* Sumber Daya Manusia (SDM) Universitas Terbuka 2022-2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia:
 - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
 - c. Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
 - a. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - b. Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
 - a. Nomor 16 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 84 tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50340/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021 dan Pengangkatan Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2021-2025 atas nama Prof. Drs. Ojat Darajat., M.Bus., Ph.D.;

8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 268/KMK.05/2011 tentang Penetapan Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);

Memperhatikan : Pedoman *Road Map* Sumber Daya Manusia Universitas Terbuka 2022-2026, Unit Pengembangan Profesi – Universitas Terbuka, Agustus 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG *ROAD MAP* SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) UNIVERSITAS TERBUKA 2022-2026.

Pasal 1

Memberlakukan Pedoman *Road Map* Sumber Daya Manusia Universitas Terbuka 2022-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Rektor ini untuk menjelaskan fase-fase yang akan ditempuh dalam proses transformasi UT PTN-BLU menjadi UT PTN-BH dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 2

Rencana aksi dalam *Road Map* Sumber Daya Manusia Universitas Terbuka 2022-2026 sebagaimana tersebut pada Pasal 1 memiliki 3 (tiga) indikator utama sebagai berikut.

1. Peningkatan kompetensi *human capital* bertaraf internasional;
2. Keberhasilan menjalankan *roadmap human capital* yang melingkupi sistem rekrutmen, pengembangan (*talent pool*, jalur karir, kompetensi, ketersediaan atau kecukupan jumlah), dan *retirement*; dan
3. Peningkatan jumlah Dosen Lektor Kepala, Guru Besar, dan Dosen bergelar Doktor.

Pasal 3

Biaya pelaksanaan Peraturan Rektor Universitas Terbuka ini dibebankan pada DIPA Universitas Terbuka yang sesuai dan pertanggungjawabannya disesuaikan dengan teknis kegiatan secara proporsional menurut aturan yang berlaku.

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Terbuka ini, bila perlu akan ditetapkan dalam Peraturan/Keputusan tersendiri.

Pasal 5

Peraturan Rektor Universitas Terbuka ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 30 Agustus 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Rektor

Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.
NIP 196610261991031001